

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental pola interaksi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, bisnis, maupun pelayanan publik. Digitalisasi tidak lagi dipandang sebagai sekadar inovasi teknologi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Perubahan tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi pada sektor jasa keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital yang dikenal sebagai *Financial Technology* (fintech). Kehadiran fintech telah mengubah mekanisme transaksi keuangan konvensional menjadi transaksi digital yang berlangsung secara cepat, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri melalui sistem elektronik.¹ Perubahan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi layanan keuangan, tetapi juga membuka peluang bagi penguatan mekanisme pengawasan keuangan yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.²

Di Indonesia, perkembangan fintech merupakan konsekuensi dari transformasi ekonomi digital yang terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mendorong pengembangan ekosistem keuangan digital melalui berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses layanan pembayaran digital, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.³ Penguatan regulasi tersebut memperoleh landasan hukum yang lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan kepastian hukum terhadap pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan oleh otoritas

¹ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), 12.

² Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2024* (Jakarta: Bank Indonesia, 2025), 156.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan 2023-2027* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023), 18.

yang berwenang.⁴ Selain itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa inovasi teknologi harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, perlindungan konsumen, manajemen risiko, keamanan data, serta transparansi penyelenggaraan layanan keuangan digital.⁵

Transformasi tersebut sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang secara konsisten mengembangkan sistem pembayaran nasional berbasis digital. Melalui *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, Bank Indonesia menempatkan digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari strategi nasional untuk membangun ekonomi digital yang inklusif, efisien, aman, dan terintegrasi.⁶ Implementasi kebijakan tersebut terlihat dari meningkatnya penggunaan instrumen pembayaran digital, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), uang elektronik, mobile banking, dan berbagai platform pembayaran berbasis aplikasi yang mampu menciptakan rekam jejak transaksi (*digital transaction trail*) secara otomatis. Rekam jejak tersebut memiliki arti penting dalam perspektif hukum karena setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik menghasilkan data yang dapat diverifikasi, diaudit, dan digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.⁷

Secara empiris, perkembangan transaksi digital di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Bank Indonesia melaporkan bahwa nilai transaksi pembayaran digital sepanjang tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh meningkatnya penggunaan QRIS,

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2024* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025), 87.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

mobile banking, dan uang elektronik di berbagai sektor ekonomi.⁸ Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa jumlah penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan terus berkembang dengan cakupan layanan yang semakin luas, meliputi sistem pembayaran, pembiayaan digital, agregasi informasi keuangan, hingga layanan investasi berbasis teknologi.⁹ Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada sistem transaksi digital sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Perkembangan industri fintech di Indonesia juga tercermin dari semakin beragamnya jumlah penyelenggara layanan keuangan digital yang memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia. Layanan tersebut tidak hanya mencakup pembayaran digital, tetapi juga pembiayaan berbasis teknologi, layanan pendanaan bersama, agregasi informasi keuangan, wealth management, hingga berbagai inovasi teknologi sektor keuangan lainnya. Meningkatnya jumlah aplikasi fintech menunjukkan tingginya tingkat adopsi masyarakat terhadap layanan keuangan digital sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Di sisi lain, pertumbuhan tersebut juga meningkatkan kompleksitas pengawasan karena semakin banyak penyelenggara yang harus memenuhi standar tata kelola, keamanan sistem elektronik, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, perkembangan fintech juga menghadirkan dimensi hukum yang semakin kompleks, terutama dalam kaitannya dengan upaya pencegahan korupsi. Korupsi pada hakikatnya tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya transparansi transaksi keuangan, lemahnya sistem pengawasan, serta masih terbukanya ruang manipulasi administrasi dan penyalahgunaan kewenangan.¹⁰ Dalam konteks tersebut, digitalisasi transaksi keuangan berpotensi mempersempit peluang terjadinya praktik koruptif karena

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

setiap aktivitas keuangan terdokumentasi secara elektronik dan dapat ditelusuri melalui mekanisme audit digital. Dengan demikian, fintech tidak hanya berfungsi sebagai inovasi layanan keuangan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen preventif dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel. Meskipun fintech menawarkan berbagai manfaat dalam meningkatkan transparansi transaksi digital, perkembangan teknologi ini juga menghadirkan berbagai risiko hukum. Penyalahgunaan fintech dapat terjadi dalam bentuk penyalahgunaan data pribadi, pencucian uang, pendanaan kegiatan ilegal, transaksi fiktif, manipulasi identitas digital, hingga penyalahgunaan platform pembayaran untuk menyamarkan aliran dana hasil tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta karakteristik lintas batas (cross-border transaction) yang dimiliki fintech berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila tidak disertai sistem pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan fintech tidak selalu identik dengan peningkatan integritas transaksi, melainkan sangat bergantung pada efektivitas regulasi dan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh negara.

Urgensi pengawasan fintech menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas ekosistem keuangan digital. Pengawasan yang efektif tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggara fintech mematuhi prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, perlindungan data pribadi, pencegahan pencucian uang, serta pencegahan pendanaan terorisme. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pengawasan yang kuat memungkinkan setiap transaksi digital terdokumentasi, dapat ditelusuri, serta diaudit secara akurat sehingga mempersempit ruang terjadinya penyimpangan keuangan. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dapat mengurangi efektivitas fintech sebagai instrumen transparansi dan justru membuka peluang munculnya modus kejahatan keuangan yang lebih kompleks.

Urgensi penguatan mekanisme pencegahan korupsi semakin terlihat apabila dikaitkan dengan kondisi korupsi di Indonesia. Berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2024 yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia memperoleh skor 37 dari skala 0-100 dan berada pada peringkat ke-99

dari 180 negara.¹¹ Hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap tingkat korupsi di Indonesia masih relatif tinggi sehingga diperlukan pendekatan yang lebih inovatif untuk memperkuat sistem pencegahan. Sejalan dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penindakan, tetapi harus diimbangi dengan pembangunan sistem yang transparan, akuntabel, berbasis teknologi, dan mampu meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan sejak tahap awal.¹² Pendekatan preventif tersebut juga menjadi bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.¹³

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa fintech memiliki posisi strategis dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi. Namun, pemanfaatan fintech juga harus diimbangi dengan pengaturan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta koordinasi antarotoritas dalam pengawasan transaksi digital.¹⁴ Tanpa kerangka hukum yang memadai, perkembangan teknologi justru berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana baru untuk menyamarkan aliran dana hasil tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang.¹⁵ Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pemanfaatan fintech tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (legal substance) berupa regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan keuangan digital maupun struktur hukum (legal structure) yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum (legal culture) masyarakat. Budaya hukum tercermin dari tingkat kesadaran, kepatuhan, dan etika masyarakat dalam

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2023-2024* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023), 21.

¹² Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2024* (Berlin: Transparency International, 2025), 8.

¹³ Organisation for Economic Co-operation and Development, *The Public Integrity Handbook* (Paris: OECD Publishing, 2020), 43.

¹⁴ Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (The FATF Recommendations)* (Paris: FATF, 2024), 36.

¹⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention against Corruption* (New York: United Nations, 2004), 13.

menggunakan layanan keuangan digital sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tingginya literasi digital dan kepatuhan terhadap regulasi akan memperkuat fungsi fintech sebagai sarana transparansi transaksi, sedangkan rendahnya budaya hukum justru dapat mendorong penyalahgunaan teknologi untuk menghindari pengawasan maupun menyembunyikan hasil tindak pidana. Dengan demikian, keberhasilan fintech dalam mendukung pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kualitas budaya hukum para penyelenggara, pengguna, dan aparat pengawas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fintech memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, fintech merupakan instrumen strategis dalam memperkuat transparansi transaksi digital, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung sistem pencegahan korupsi melalui pencatatan transaksi yang terdokumentasi secara elektronik. Namun di sisi lain, fintech juga berpotensi disalahgunakan sebagai media penyamaran aliran dana, pencucian uang, maupun berbagai bentuk kejahatan keuangan apabila pengawasan, penegakan hukum, dan tata kelola penyelenggara tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pengembangan fintech harus selalu diiringi dengan penguatan regulasi, koordinasi antarotoritas, peningkatan literasi digital masyarakat, serta sistem pengawasan yang adaptif agar manfaat teknologi keuangan dapat dioptimalkan tanpa menimbulkan risiko hukum baru.

Perkembangan fintech yang semakin pesat telah menarik perhatian banyak akademisi dari berbagai disiplin ilmu, terutama ekonomi, teknologi informasi, kebijakan publik, dan hukum. Sebagian besar penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa fintech memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, efisiensi sistem pembayaran, serta percepatan transformasi ekonomi digital. Selain itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi biaya transaksi, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.¹⁶ Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan fintech sebagai instrumen pembangunan ekonomi sehingga pembahasan mengenai fungsi

¹⁶ World Bank, *Digital Progress and Trends Report 2023* (Washington, DC: World Bank, 2023), 94.

hukumnya dalam mendukung sistem pencegahan korupsi belum memperoleh perhatian yang memadai.

Dalam perspektif hukum, beberapa penelitian mulai mengkaji aspek regulasi fintech, khususnya mengenai perlindungan konsumen, kepastian hukum penyelenggara layanan keuangan digital, keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta penerapan prinsip *know your customer* (KYC) dan *anti-money laundering* (AML).¹⁷ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan memerlukan kerangka regulasi yang adaptif agar inovasi digital tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Akan tetapi, kajian tersebut lebih banyak berorientasi pada aspek kepatuhan (*compliance*) dan pengawasan sektor jasa keuangan, tanpa menghubungkannya secara komprehensif dengan kebijakan pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi transaksi digital.

Di sisi lain, penelitian mengenai pemberantasan korupsi pada umumnya masih berfokus pada efektivitas penegakan hukum, reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*electronic government*).¹⁸ Kajian mengenai digitalisasi lebih sering dikaitkan dengan penerapan *e-procurement*, *e-budgeting*, dan *e-government* sebagai instrumen transparansi administrasi pemerintahan. Padahal, perkembangan fintech telah menciptakan mekanisme pencatatan transaksi keuangan secara *real time* yang berpotensi memperkuat fungsi pengawasan, audit, serta pelacakan aliran dana secara lebih efektif dibandingkan mekanisme administrasi konvensional.

Berdasarkan perkembangan tersebut, terdapat research gap yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini. Pertama, belum banyak penelitian hukum normatif yang mengkaji keterkaitan antara regulasi fintech dengan sistem pencegahan korupsi dalam perspektif transparansi transaksi digital. Kedua, penelitian sebelumnya masih bersifat sektoral karena hanya membahas regulasi fintech atau pemberantasan korupsi secara terpisah, tanpa mengintegrasikan

¹⁷ Douglas W. Arner, János Barberis, and Ross P. Buckley, "FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation," *Northwestern Journal of International Law & Business* 37, no. 3 (2017): 392.

¹⁸ Ross P. Buckley et al., "Building FinTech Ecosystems: Regulatory Sandboxes, Innovation Hubs and Beyond," *Washington University Journal of Law & Policy* 61 (2020): 55.

keduanya dalam satu kerangka hukum yang utuh. Ketiga, masih terbatas penelitian yang menganalisis harmonisasi antara Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dasar normatif dalam membangun transparansi transaksi digital.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan **novelty** berupa analisis hukum yang menempatkan fintech tidak hanya sebagai inovasi teknologi sektor keuangan, tetapi juga sebagai instrumen hukum preventif dalam membangun sistem transparansi transaksi digital untuk mencegah korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur fintech, sistem pembayaran digital, perlindungan data pribadi, pencucian uang, dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penelitian yang berjudul **“Peran Fintech dalam Pencegahan Korupsi: Analisis pada Transparansi Transaksi Digital”** diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi rekomendasi dalam penyusunan kebijakan yang memperkuat tata kelola keuangan digital yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *Financial Technology* (fintech) dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana peran *Financial Technology* (fintech) dalam memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* melalui transparansi transaksi digital sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif hukum dan keterpaduan pengaturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai *Financial Technology* (fintech) dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menganalisis peran *Financial Technology* (fintech) dalam memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* melalui transparansi transaksi digital sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif hukum dan keterpaduan pengaturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sehingga hasil penelitian tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan hukum terkait pemanfaatan *Financial Technology* (fintech) dalam pencegahan korupsi melalui transparansi transaksi digital.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keuangan, Hukum Teknologi Informasi, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi di era transformasi digital. Penelitian ini berupaya memperkaya khazanah keilmuan melalui analisis normatif mengenai kedudukan dan peran *Financial Technology* (fintech) sebagai salah satu instrumen hukum yang mampu mendukung transparansi transaksi digital dalam rangka memperkuat sistem pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas fintech sebagai inovasi teknologi di sektor jasa keuangan, tetapi juga

menempatkannya sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian mengenai hubungan antara perkembangan teknologi digital dengan prinsip-prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*), khususnya prinsip kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan *Good Governance*. Analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan fintech, sistem pembayaran digital, perlindungan data pribadi, pencegahan tindak pidana pencucian uang, serta pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antarrezim hukum tersebut. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum yang lebih sistematis mengenai pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi keuangan yang berlangsung sangat cepat.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Dalam konteks tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga berfungsi secara preventif melalui pembentukan norma yang mampu mendorong transparansi transaksi digital, memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik mengenai pergeseran paradigma pemberantasan korupsi dari pendekatan yang berorientasi pada penindakan menuju pendekatan yang lebih menekankan aspek pencegahan berbasis teknologi dan tata kelola digital.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan hukum (*legal policy*) di bidang teknologi keuangan. Hasil penelitian ini

diharapkan mampu memberikan landasan konseptual bagi pengembangan regulasi yang adaptif terhadap inovasi teknologi, namun tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, keamanan data, serta efektivitas pengawasan terhadap transaksi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum nasional mengenai integrasi antara hukum keuangan digital, hukum antikorupsi, dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen dalam mendukung sistem hukum dan pembangunan nasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan, pengawasan, maupun implementasi *Financial Technology* (fintech) dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

a. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk melakukan evaluasi, harmonisasi, dan penyempurnaan regulasi mengenai penyelenggaraan *Financial Technology* (fintech), sistem pembayaran digital, perlindungan data pribadi, serta kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dengan tetap menjamin kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan publik.

b. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Kejaksaan Republik Indonesia, maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memahami peran transparansi transaksi digital sebagai salah satu instrumen pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penguatan kebijakan pengawasan, pelacakan aliran dana (*financial tracing*), analisis transaksi keuangan, serta optimalisasi pemanfaatan data digital sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

c. Bagi Otoritas Sektor Keuangan

Bagi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang mendukung perkembangan ekosistem fintech yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat koordinasi antarotoritas, meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi digital, serta mengoptimalkan penerapan prinsip transparansi, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bagi Pelaku Industri *Financial Technology* (Fintech)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyelenggara fintech dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, memperkuat tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), menerapkan prinsip kehati-hatian, serta meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal. Dengan demikian, penyelenggara fintech diharapkan mampu menciptakan layanan keuangan digital yang tidak hanya inovatif dan efisien, tetapi juga transparan, akuntabel, serta mampu mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

e. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum keuangan digital, hukum teknologi informasi, dan hukum pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ingin mengembangkan kajian mengenai hubungan antara perkembangan teknologi keuangan, transparansi transaksi digital, dan sistem hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan normatif maupun empiris terhadap isu-isu hukum yang berkembang di era digital.

f. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan layanan keuangan digital yang sesuai dengan ketentuan hukum, transparan, dan bertanggung jawab. Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya transparansi transaksi digital sebagai salah satu upaya mendukung pencegahan korupsi, meningkatkan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi, serta mendorong terwujudnya budaya antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang menempatkan hukum sebagai pedoman yang memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum bagi setiap subjek hukum. Kepastian hukum diperlukan agar setiap norma yang dibentuk dapat memberikan jaminan terhadap terciptanya ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa adanya kepastian hukum, penerapan suatu peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan multitafsir, ketidakseragaman

pelaksanaan, serta ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan negara hukum (*rechtsstaat*), di mana setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

Salah satu tokoh yang mengembangkan teori kepastian hukum adalah Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law*. Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana keberlakuan suatu norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi hingga bermuara pada norma dasar (*Grundnorm*).²⁰ Dalam pandangan tersebut, kepastian hukum tercipta apabila setiap norma hukum dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah, memiliki rumusan yang jelas, serta diterapkan secara konsisten tanpa dipengaruhi oleh kepentingan di luar hukum. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pedoman objektif yang mengatur perilaku masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan setiap individu.

Dalam konteks perkembangan teknologi keuangan, teori kepastian hukum memiliki relevansi yang sangat penting karena inovasi digital berkembang lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi. Kehadiran *Financial Technology* (fintech) telah melahirkan berbagai bentuk layanan keuangan berbasis digital yang memerlukan landasan hukum yang jelas agar penyelenggara, pengguna, maupun otoritas memiliki kepastian mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan. Kepastian hukum menjadi prasyarat utama dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan layanan keuangan digital sekaligus memberikan perlindungan terhadap risiko penyalahgunaan teknologi, kebocoran data pribadi, pencucian uang, maupun tindak pidana korupsi yang memanfaatkan sistem transaksi elektronik.

Pentingnya kepastian hukum tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan fintech di Indonesia,

¹⁹ Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, trans. Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson (Oxford: Clarendon Press, 1992), 23.

²⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight, 2nd ed. (Berkeley: University of California Press, 1967), 193-201.

antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya membangun sistem hukum yang mampu memberikan kepastian bagi penyelenggaraan transaksi digital sekaligus menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam aktivitas keuangan berbasis teknologi.

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis apakah pengaturan hukum mengenai fintech telah memberikan kepastian normatif dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan korupsi. Analisis difokuskan pada kesesuaian, keterpaduan, dan konsistensi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur fintech dengan tujuan mewujudkan sistem transaksi digital yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan harus berjalan secara harmonis agar hukum mampu mencapai tujuan yang diharapkan.²¹

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan keseluruhan norma yang mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme pelaksanaan hukum. Dalam penelitian ini, substansi hukum meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan *Financial Technology* (fintech),

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14-16.

sistem pembayaran digital, perlindungan data pribadi, pencegahan tindak pidana pencucian uang, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harmonisasi regulasi tersebut menjadi dasar dalam mendukung transparansi transaksi digital dan penerapan *Good Corporate Governance*.

Struktur hukum (legal structure) merupakan lembaga yang berwenang membentuk, melaksanakan, mengawasi, dan menegakkan hukum. Dalam penyelenggaraan fintech di Indonesia, struktur hukum melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Sinergi antarlembaga tersebut diperlukan agar pengawasan terhadap transaksi digital dapat berjalan secara efektif.²²

Budaya hukum (legal culture) merupakan sikap, nilai, dan tingkat kepatuhan masyarakat maupun penyelenggara terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks fintech, budaya hukum tercermin dari kepatuhan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital secara bertanggung jawab, kepatuhan penyelenggara fintech terhadap prinsip *Good Corporate Governance* dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tumbuhnya budaya antikorupsi yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap transaksi digital. Budaya hukum yang baik akan memperkuat efektivitas pengawasan dan meminimalkan penyalahgunaan fintech sebagai sarana tindak pidana keuangan maupun korupsi.²³

Dalam penelitian ini, Teori Sistem Hukum digunakan untuk menganalisis keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam penyelenggaraan fintech di Indonesia. Ketiga unsur tersebut dianalisis untuk menilai sejauh mana pengaturan dan implementasi fintech mampu mendukung penerapan *Good Corporate Governance* melalui transparansi transaksi digital sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.²⁴

²² Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan*.

²³ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 3rd ed. (New York: Oxford University Press, 2019), 15-18.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15-18.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan uraian mengenai konsep-konsep hukum yang digunakan sebagai dasar dalam memahami ruang lingkup penelitian serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, kerangka konsep berfungsi sebagai pedoman untuk menjelaskan makna setiap konsep berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun pendapat para ahli sehingga analisis yang dilakukan memiliki batasan yang jelas dan konsisten dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan ketentuan hukum positif, teori hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan pembahasan mengenai peran *Financial Technology* (fintech) dalam pencegahan korupsi melalui transparansi transaksi digital.

Konsep-konsep yang menjadi landasan dalam penelitian ini meliputi konsep *Financial Technology* (fintech), transparansi transaksi digital, pencegahan korupsi, sistem pembayaran digital, perlindungan data pribadi, serta transparansi sebagai salah satu prinsip *Good Governance*. Seluruh konsep tersebut saling berkaitan dan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis pengaturan hukum mengenai fintech serta perannya dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Untuk memperoleh pemahaman yang sistematis, kerangka konsep dalam penelitian ini diuraikan ke dalam beberapa konsep utama sebagai berikut:

a. *Financial Technology (Fintech)*

Financial Technology (fintech) merupakan istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi digital dalam penyediaan produk maupun layanan jasa keuangan. Perkembangan fintech telah mengubah cara masyarakat melakukan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari pembayaran, pembiayaan, investasi, penghimpunan dana, hingga pengelolaan aset secara elektronik. Pemanfaatan teknologi tersebut memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara lebih cepat, efisien, aman, dan terdokumentasi melalui sistem digital. Oleh karena itu, fintech

tidak hanya dipandang sebagai inovasi di bidang teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi sistem keuangan yang memengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan hukum.

Dalam perkembangan regulasi di Indonesia, istilah fintech dikenal sebagai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Pengaturannya memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan inovasi teknologi di sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, yang mengatur ruang lingkup penyelenggaraan ITSK, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, serta kewajiban kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵ Dengan demikian, penyelenggaraan fintech di Indonesia tidak hanya berorientasi pada inovasi teknologi, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan integritas pasar keuangan.

Dari perspektif akademik, Douglas W. Arner, János Barberis, dan Ross P. Buckley mendefinisikan fintech sebagai penggunaan teknologi untuk menciptakan inovasi pada sektor jasa keuangan yang menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, maupun produk baru yang memberikan perubahan signifikan terhadap penyediaan layanan keuangan.²⁶ Definisi tersebut menunjukkan bahwa fintech merupakan kombinasi antara inovasi teknologi dan regulasi keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan keuangan, serta memperkuat pengelolaan

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

²⁶ Douglas W. Arner, János Barberis, and Ross P. Buckley, "FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation," *Northwestern Journal of International Law & Business* 37, no. 3 (2017): 373-391.

risiko dalam sistem keuangan modern. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia melalui *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* menempatkan fintech sebagai salah satu pilar penting dalam transformasi ekonomi digital nasional yang mendukung terciptanya sistem pembayaran yang cepat, aman, efisien, inklusif, dan terintegrasi.²⁷

Dalam penelitian ini, fintech dipahami sebagai penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi digital yang diatur dalam sistem hukum Indonesia dan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta keamanan transaksi keuangan. Konsep ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai fintech mampu mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi.

b. Transparansi Transaksi Digital

Transparansi transaksi digital merupakan suatu kondisi di mana setiap transaksi keuangan yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat dicatat, disimpan, ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital yang menghasilkan rekam jejak transaksi (*digital audit trail*) sehingga seluruh aktivitas keuangan dapat diawasi secara lebih efektif dibandingkan dengan transaksi konvensional yang masih bergantung pada dokumen fisik. Karakteristik tersebut menjadikan transparansi transaksi digital sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas, mengurangi asimetri informasi, serta meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, transparansi merupakan salah satu prinsip utama *Good Governance*. United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa transparansi menghendaki tersedianya informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipahami

²⁷ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), 12-18.

oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan responsif.²⁸ Selanjutnya, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menegaskan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam sistem integritas publik karena memungkinkan proses pengawasan, audit, dan pertanggungjawaban dilakukan secara efektif sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik.²⁹

Dalam konteks penyelenggaraan fintech, transparansi transaksi digital diwujudkan melalui penggunaan sistem pembayaran elektronik yang mampu merekam seluruh aktivitas transaksi secara otomatis (*real time*) dan menghasilkan bukti elektronik yang memiliki kekuatan hukum. Pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, aspek keamanan dan perlindungan data dalam transaksi digital juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga transparansi transaksi harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan hak atas perlindungan data pribadi dan keamanan informasi pengguna.³⁰

Dalam penelitian ini, transparansi transaksi digital diartikan sebagai keterbukaan, keterlacakan, dan akuntabilitas seluruh transaksi keuangan yang dilakukan melalui sistem elektronik sehingga setiap transaksi dapat diawasi, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsep ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan hukum

²⁸ United Nations Development Programme, *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), 9-10.

²⁹ Organisation for Economic Co-operation and Development, *The Public Integrity Handbook* (Paris: OECD Publishing, 2020), 31-35.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

mengenai fintech mampu menciptakan sistem transaksi digital yang transparan dan mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas keuangan.

c. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan terjadinya korupsi sebelum perbuatan tersebut terjadi. Pendekatan pencegahan menempatkan korupsi sebagai permasalahan sistemik yang tidak hanya dapat diselesaikan melalui penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi, akuntabilitas, integritas, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, strategi pencegahan korupsi diarahkan pada pembangunan sistem yang mampu mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, manipulasi administrasi, maupun penyimpanan dalam transaksi keuangan.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pendekatan preventif melalui pembangunan sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Landasan hukum utama mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi beserta mekanisme penegakan hukumnya. Selain itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat fungsi koordinasi, supervisi,

pencegahan, monitoring, serta penindakan terhadap tindak pidana korupsi.³¹

Pada tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan melalui pembentukan kebijakan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, integritas sektor publik, pengelolaan keuangan yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.³² Dengan demikian, pendekatan preventif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemberantasan korupsi, karena mampu mengurangi peluang terjadinya korupsi sebelum menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat.

Dalam perkembangan teknologi digital, pemanfaatan *Financial Technology* (fintech) menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi transaksi keuangan. Sistem transaksi digital menghasilkan rekam jejak elektronik (*digital audit trail*) yang memungkinkan setiap transaksi dicatat, ditelusuri, diverifikasi, dan diawasi secara lebih efektif. Karakteristik tersebut memberikan kemudahan bagi regulator maupun aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap aliran dana, mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak lagi hanya bergantung pada penguatan regulasi dan

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

³² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620); United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention against Corruption* (New York: United Nations, 2004), 11-18.

kelembagaan, tetapi juga memerlukan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari sistem pengawasan yang modern dan terintegrasi.

Dalam penelitian ini, pencegahan tindak pidana korupsi diartikan sebagai seluruh upaya hukum yang dilakukan melalui pembentukan regulasi, penguatan kelembagaan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan fintech untuk memperkecil peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Konsep ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai fintech dapat mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen preventif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik korupsi.

d. Sistem Pembayaran Digital

Sistem pembayaran digital merupakan mekanisme penyelenggaraan pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik untuk memproses, menyelesaikan, dan mencatat transaksi keuangan secara non-tunai. Perkembangan sistem pembayaran digital merupakan konsekuensi dari transformasi ekonomi digital yang mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju instrumen pembayaran elektronik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah diakses. Berbagai instrumen pembayaran digital yang berkembang di Indonesia meliputi uang elektronik (*electronic money*), dompet digital (*electronic wallet*), *mobile banking*, *internet banking*, *payment gateway*, serta *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang menjadi standar nasional pembayaran berbasis kode respons cepat.

Dalam perspektif hukum, sistem pembayaran digital di Indonesia berada di bawah kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk mengatur, mengembangkan, dan mengawasi sistem pembayaran guna mewujudkan sistem yang aman, efisien, andal, dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.³³ Sebagai implementasi kewenangan tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang menjadi arah kebijakan nasional dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis inovasi teknologi.

Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia menekankan bahwa sistem pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian transaksi keuangan, tetapi juga sebagai infrastruktur yang mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas aktivitas ekonomi. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui sistem pembayaran digital menghasilkan rekam data elektronik (digital transaction records) yang dapat ditelusuri, diverifikasi, dan diaudit. Karakteristik tersebut memberikan nilai tambah dibandingkan sistem pembayaran tunai karena memungkinkan terciptanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap aliran dana, sekaligus memperkuat upaya mitigasi risiko penyalahgunaan transaksi keuangan.³⁴

Dalam konteks pencegahan korupsi, sistem pembayaran digital memiliki peran strategis karena setiap transaksi meninggalkan jejak elektronik (digital audit trail) yang dapat digunakan sebagai alat pengawasan maupun alat bukti dalam proses penegakan hukum. Penggunaan sistem pembayaran digital mampu mengurangi praktik transaksi tunai yang sulit dilacak, mempersempit peluang manipulasi data keuangan, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik maupun transaksi bisnis. Selain itu, integrasi sistem pembayaran dengan

³³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

³⁴ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), 18-30; Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2024* (Jakarta: Bank Indonesia, 2025), 152-160.

teknologi analisis data dan pelaporan transaksi keuangan memungkinkan identifikasi terhadap transaksi yang tidak wajar sehingga mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam penelitian ini, sistem pembayaran digital diartikan sebagai seluruh mekanisme pembayaran non-tunai yang memanfaatkan teknologi digital dan sistem elektronik dalam memproses serta mendokumentasikan transaksi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem pembayaran digital yang didukung oleh fintech mampu meningkatkan transparansi transaksi keuangan sebagai instrumen preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

e. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan layanan keuangan digital. Perkembangan *Financial Technology* (fintech) telah meningkatkan intensitas pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data pribadi pengguna dalam setiap aktivitas transaksi keuangan. Data tersebut meliputi identitas pengguna, informasi rekening, riwayat transaksi, lokasi, hingga data biometrik yang memiliki nilai ekonomi sekaligus risiko penyalahgunaan apabila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi prasyarat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap orang atas privasi dan keamanan informasi.

Dalam perspektif hukum, data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada subjek data pribadi mengenai bagaimana data mereka diperoleh, digunakan, disimpan, diproses, disebarluaskan, maupun dimusnahkan oleh pihak yang mengendalikan data. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di

Indonesia secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menetapkan prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, hak dan kewajiban pengendali serta prosesor data, mekanisme pengawasan, hingga sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi.³⁵ Kehadiran undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepastian hukum di bidang ekonomi digital dan penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi.

Dalam penyelenggaraan fintech, perlindungan data pribadi memiliki hubungan yang erat dengan transparansi transaksi digital. Meskipun sistem transaksi digital menghasilkan rekam jejak elektronik yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan, audit, dan pencegahan korupsi, pemanfaatan data tersebut tetap harus memperhatikan prinsip legalitas, tujuan yang sah (*purpose limitation*), persetujuan pemilik data (*consent*), keamanan data (*security*), akurasi (*accuracy*), serta akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian, transparansi transaksi digital tidak dapat dimaknai sebagai keterbukaan tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap menghormati hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, aspek keamanan informasi dalam transaksi elektronik juga memperoleh pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum sekaligus mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keandalan, keamanan, dan kerahasiaan sistem yang digunakan.³⁶ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara

pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola transaksi digital yang aman, transparan, dan akuntabel.

Dalam penelitian ini, perlindungan data pribadi dipahami sebagai seluruh bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan fintech dalam setiap tahapan pemrosesan data, mulai dari pengumpulan hingga pemusnahan data, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep ini digunakan untuk menganalisis keseimbangan antara kebutuhan akan transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan korupsi dengan kewajiban negara dan penyelenggara fintech untuk menjamin hak atas privasi serta keamanan data pribadi pengguna layanan keuangan digital.

f. Transparansi dalam *Good Governance*

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan *Good Governance* yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berintegritas. Transparansi mengandung makna bahwa setiap kebijakan, keputusan, maupun pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara terbuka sehingga informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui transparansi, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan publik sehingga dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa transparansi merupakan salah satu karakteristik utama *Good Governance* yang mengharuskan tersedianya informasi yang akurat, memadai, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga menuntut

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); Organisation for Economic Co-operation and Development, *The OECD Privacy Framework* (Paris: OECD Publishing, 2013), 17-26.

adanya prosedur pengambilan keputusan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip supremasi hukum (*rule of law*).³⁷ Dengan demikian, transparansi menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat legitimasi kebijakan publik.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menempatkan transparansi sebagai elemen utama dalam sistem integritas publik (*public integrity system*). Menurut OECD, transparansi memungkinkan proses pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya publik dilakukan secara efektif sehingga mampu mengurangi risiko korupsi, konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya.³⁸ Oleh karena itu, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai prinsip administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas.

Dalam era transformasi digital, penerapan prinsip transparansi semakin didukung oleh perkembangan teknologi informasi, termasuk melalui pemanfaatan *Financial Technology* (fintech) dan sistem pembayaran digital. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui platform digital menghasilkan rekam jejak elektronik (*digital audit trail*) yang dapat ditelusuri, diverifikasi, dan diawasi secara lebih efektif dibandingkan transaksi konvensional. Karakteristik tersebut memberikan kemudahan bagi regulator, auditor, maupun aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap aliran dana, mendeteksi transaksi yang tidak wajar, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara maupun sektor privat. Dengan demikian, transparansi dalam *Good Governance* tidak lagi hanya diwujudkan melalui keterbukaan informasi,

³⁷ United Nations Development Programme, *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), 9-11.

³⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development, *The Public Integrity Handbook* (Paris: OECD Publishing, 2020), 31-39.

tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi digital yang mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat integritas pengelolaan keuangan publik, serta mendukung implementasi strategi pencegahan korupsi sebagaimana dianjurkan dalam *United Nations Convention against Corruption*.³⁹

Dalam penelitian ini, transparansi dalam *Good Governance* diartikan sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan kemudahan akses terhadap data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan fintech dapat memperkuat transparansi transaksi digital sebagai instrumen preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui penerapan prinsip transparansi yang didukung oleh sistem transaksi digital, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas.

g. *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep tata kelola organisasi yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dewan komisaris, regulator, serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Konsep ini bertujuan menciptakan tata kelola yang efektif, meningkatkan kepercayaan publik, meminimalkan penyalahgunaan kewenangan, serta mendukung kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), penerapan *Good Corporate Governance* didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu transparency (transparansi), accountability

³⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention against Corruption* (New York: United Nations, 2004), 11-18.

⁴⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (Paris: OECD Publishing, 2023), 11-18.

(akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (kemandirian), dan fairness (kewajaran).⁴¹ Kelima prinsip tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan organisasi agar setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan hukum, bebas dari benturan kepentingan, serta memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penyelenggaraan *Financial Technology* (fintech), penerapan prinsip *Good Corporate Governance* memiliki peran penting dalam membangun tata kelola keuangan digital yang berintegritas. Prinsip transparency diwujudkan melalui pencatatan transaksi secara elektronik (*digital audit trail*) sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri dan diaudit. Prinsip accountability tercermin dalam pertanggungjawaban penyelenggara fintech terhadap keamanan sistem, perlindungan data, dan keabsahan transaksi. Prinsip responsibility diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip independency dan fairness diterapkan melalui pengelolaan layanan yang profesional, bebas dari benturan kepentingan, serta memberikan perlindungan yang adil kepada seluruh pengguna layanan keuangan digital.⁴²

Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* digunakan sebagai kerangka konsep untuk menjelaskan bahwa penerapan fintech tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi layanan keuangan, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, fintech diharapkan mampu memperkuat transparansi transaksi digital sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁴¹ Ibid, 21-37.

⁴² Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan*; Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (Paris: OECD Publishing, 2023), 37-62.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, objektif, dan komprehensif mengenai norma-norma hukum yang mengatur *Financial Technology* (fintech) serta menganalisis peran pengaturan tersebut dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Spesifikasi deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menguraikan berbagai ketentuan hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan fintech, sedangkan sifat analitis digunakan untuk mengkaji kesesuaian, sinkronisasi, dan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku.⁴³

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis maupun pengumpulan data empiris melalui survei atau wawancara, tetapi berfokus pada analisis terhadap hukum sebagai norma (*law in books*). Oleh karena itu, objek utama penelitian adalah berbagai peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, doktrin para ahli, serta literatur ilmiah yang memiliki relevansi dengan pengaturan fintech, sistem pembayaran digital, perlindungan data pribadi, transparansi transaksi digital, dan pencegahan tindak pidana korupsi. Analisis terhadap berbagai sumber hukum tersebut dilakukan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur penyelenggaraan fintech sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.⁴⁴

Spesifikasi deskriptif-analitis dalam penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi adanya kesesuaian maupun potensi disharmoni antarregulasi yang mengatur sektor jasa keuangan digital. Analisis dilakukan terhadap keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-19 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 13-18.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55-61.

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstruksi hukum mengenai peran fintech dalam memperkuat transparansi transaksi digital sebagai instrumen preventif dalam pencegahan korupsi.

Dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, hasil penelitian tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi hukum positif yang berlaku, tetapi juga menghasilkan analisis kritis terhadap kecukupan norma hukum dalam menjawab perkembangan teknologi keuangan digital. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif, harmonis, dan responsif terhadap perkembangan fintech, sekaligus mendukung terwujudnya sistem transaksi digital yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada prinsip negara hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian hukum normatif berorientasi pada kajian terhadap hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, teori hukum, dan berbagai sumber hukum lainnya untuk memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, fokus penelitian ini tidak diarahkan pada pengumpulan fakta empiris di lapangan, melainkan pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur penyelenggaraan *Financial*

Technology (fintech), transparansi transaksi digital, dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁴⁵

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai fintech serta mengkaji peran fintech dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan korupsi. Analisis dilakukan melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, teori hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan sistem keuangan digital dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian, konsistensi, dan harmonisasi norma hukum dalam mengatur perkembangan teknologi keuangan di Indonesia.⁴⁶

Untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur fintech, sistem pembayaran digital, perlindungan data pribadi, informasi dan transaksi elektronik, pencegahan tindak pidana pencucian uang, serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sinkronisasi vertikal maupun horizontal antarperaturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan transaksi keuangan digital di Indonesia.⁴⁷

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-asas hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan fintech, transparansi transaksi digital, kepastian hukum, *Good Governance*, dan pencegahan korupsi. Pendekatan ini digunakan untuk membangun landasan teoritis dalam

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-19 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 13-15.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55-61.

⁴⁷ Ibid, 133-141.

menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, sekaligus memberikan argumentasi ilmiah terhadap interpretasi norma hukum yang berlaku.⁴⁸

Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang komprehensif mengenai pengaturan fintech di Indonesia serta memberikan argumentasi normatif mengenai peran fintech dalam memperkuat transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Berbeda dengan penelitian empiris yang menggunakan data primer sebagai sumber utama, penelitian hukum normatif menempatkan data sekunder sebagai bahan utama untuk menemukan, memahami, dan menganalisis norma hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan pengaturan *Financial Technology* (fintech), transparansi transaksi digital, dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁴⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum dalam penelitian hukum normatif diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Klasifikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan inventarisasi, sistematisasi, dan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai dasar

⁴⁸ Ibid, 177-181.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-19 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 29-33.

penyusunan argumentasi hukum.⁵⁰ Berdasarkan klasifikasi tersebut, sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum resmi. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, serta United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Bahan hukum primer tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai fintech dan transparansi transaksi digital dalam sistem hukum Indonesia.⁵¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku ilmiah di bidang hukum, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, hasil penelitian, tesis, disertasi, artikel ilmiah,

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 181-196.

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

serta laporan resmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), Financial Action Task Force (FATF), dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat analisis terhadap teori hukum, asas hukum, dan perkembangan kebijakan yang berkaitan dengan fintech, transparansi transaksi digital, dan pencegahan korupsi.⁵²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, maupun informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, glosarium istilah hukum, serta berbagai sumber referensi elektronik yang berasal dari situs resmi lembaga pemerintah maupun organisasi internasional. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu peneliti memahami istilah-istilah teknis dan memastikan ketepatan penggunaan konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Melalui penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Keterpaduan antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier juga menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum mengenai peran fintech dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁵² Organisation for Economic Co-operation and Development, *The Public Integrity Handbook* (Paris: OECD Publishing, 2020); Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (The FATF Recommendations)* (Paris: FATF, 2024).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dipilih karena penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian terhadap norma hukum, asas hukum, teori hukum, doktrin, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan pengaturan *Financial Technology* (fintech), transparansi transaksi digital, serta pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁵³

Dalam penelitian hukum normatif, studi kepustakaan merupakan metode utama untuk memperoleh data karena objek kajian penelitian tidak berupa perilaku masyarakat, melainkan norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, putusan pengadilan apabila relevan, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi dari lembaga nasional maupun organisasi internasional yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dipilih berdasarkan tingkat otoritas, relevansi, dan aktualitasnya sehingga dapat mendukung penyusunan argumentasi hukum secara komprehensif.⁵⁴

Proses pengumpulan data diawali dengan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan fintech, sistem pembayaran digital, perlindungan data pribadi, informasi dan transaksi elektronik, pencegahan tindak pidana pencucian uang, serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, dilakukan penelusuran terhadap berbagai doktrin dan teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian. Peneliti juga mengumpulkan berbagai laporan resmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta organisasi

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-19 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 41-43.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 181-196.

internasional seperti OECD, FATF, dan UNODC untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kebijakan dan praktik pengaturan fintech dalam mendukung transparansi transaksi digital.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tingkat kekuatan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah dilakukan klasifikasi, setiap bahan hukum diinventarisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian agar memudahkan proses analisis hukum pada tahap berikutnya. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan memiliki hubungan yang erat dengan fokus penelitian serta mampu memberikan dasar argumentasi yang kuat dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁵⁵

Melalui teknik studi kepustakaan yang dilakukan secara sistematis, penelitian ini diharapkan memperoleh bahan hukum yang lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, hasil analisis yang disusun tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu memberikan penilaian kritis terhadap pengaturan hukum mengenai fintech dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis melalui pengolahan data statistik, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang mengatur *Financial Technology* (fintech), transparansi transaksi digital, dan pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui analisis kualitatif, setiap bahan hukum yang telah dikumpulkan dikaji secara mendalam untuk memperoleh

⁵⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 296-300.

argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu hukum.⁵⁶

Proses analisis data diawali dengan inventarisasi bahan hukum, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan seluruh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh bahan hukum yang digunakan memiliki relevansi dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya dilakukan klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, substansi pengaturan, dan ruang lingkup pembahasannya sehingga memudahkan proses analisis terhadap hubungan antaraturan hukum yang mengatur penyelenggaraan fintech dan transparansi transaksi digital.⁵⁷

Tahap berikutnya adalah interpretasi hukum, yaitu memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode penafsiran yang lazim digunakan dalam ilmu hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Melalui proses interpretasi tersebut, peneliti menganalisis makna setiap norma hukum serta hubungan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengaturan hukum fintech dalam sistem hukum Indonesia. Analisis juga dilakukan terhadap sinkronisasi vertikal maupun horizontal antarperaturan perundang-undangan guna mengidentifikasi adanya kesesuaian, tumpang tindih, maupun kekosongan norma yang dapat memengaruhi efektivitas pengaturan hukum.⁵⁸

Selanjutnya, dilakukan analisis argumentatif dengan menghubungkan hasil interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dengan teori kepastian hukum, teori sistem hukum, dan teori *Good Governance* sebagai landasan teoritis penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah pengaturan hukum mengenai fintech telah memberikan kepastian hukum, mendukung transparansi transaksi digital, serta memperkuat sistem

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 213-218.

⁵⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 302-307.

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-19 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 66-72.

pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, hasil analisis juga dibandingkan dengan doktrin para ahli, perkembangan hukum internasional, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF), dan pedoman OECD mengenai integritas publik sehingga diperoleh argumentasi hukum yang komprehensif dan berimbang.⁵⁹

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-argumentatif, yaitu dengan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, memberikan interpretasi terhadap norma hukum, serta menyusun argumentasi hukum berdasarkan teori, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah mengenai pengaturan hukum fintech serta perannya dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum di Indonesia.

6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian terhadap norma hukum (*law in books*), sehingga tidak menjadikan penelitian lapangan sebagai sumber utama dalam memperoleh data. Oleh karena itu, lokasi penelitian tidak dibatasi pada suatu wilayah geografis tertentu, melainkan difokuskan pada kegiatan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran berbagai bahan hukum dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang menempatkan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, putusan pengadilan, dan berbagai sumber hukum lainnya sebagai objek utama analisis.⁶⁰

⁵⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention against Corruption* (New York: United Nations, 2004), 11-18; Organisation for Economic Co-operation and Development, *The Public Integrity Handbook* (Paris: OECD Publishing, 2020), 31-39.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 181-183.

Pelaksanaan studi kepustakaan dilakukan dengan mengakses berbagai sumber informasi yang berasal dari perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan lembaga pemerintah, serta basis data elektronik yang menyediakan dokumen hukum dan publikasi ilmiah. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui berbagai media resmi, seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Database Peraturan Perundang-undangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta berbagai organisasi internasional, seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), dan Financial Action Task Force (FATF). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang diperoleh melalui pangkalan data ilmiah sebagai bahan hukum sekunder untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan penelitian.⁶¹

Lokasi penelitian secara akademik juga mencakup perpustakaan yang menyediakan koleksi literatur hukum, baik dalam bentuk buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan pengaturan *Financial Technology* (fintech), transparansi transaksi digital, perlindungan data pribadi, sistem pembayaran digital, dan pencegahan tindak pidana korupsi. Seluruh bahan hukum tersebut dipilih berdasarkan relevansi, otoritas, dan aktualitasnya sehingga mampu mendukung penyusunan argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan sejak tahap penyusunan proposal penelitian, pengumpulan bahan hukum, inventarisasi data, analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, hingga penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, yaitu mulai Februari 2026 sampai dengan Juli 2026. Rentang waktu tersebut disesuaikan dengan jadwal penyusunan tesis pada Program Magister Hukum

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-19 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 41-43.

serta mempertimbangkan kebutuhan peneliti dalam melakukan penelusuran literatur, analisis hukum, penyusunan hasil penelitian, dan proses penyempurnaan naskah tesis.

Dengan penetapan lokasi dan waktu penelitian tersebut, diharapkan seluruh tahapan penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif. Selain itu, pemanfaatan berbagai sumber hukum yang otoritatif diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai pengaturan hukum fintech dan perannya dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian ilmiah yang bertujuan menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan, kebaruan, dan kontribusi ilmiah dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian hukum, orisinalitas tidak selalu diartikan sebagai ditemukannya objek penelitian yang benar-benar baru, melainkan dapat berupa perbedaan perspektif analisis, pendekatan penelitian, penggunaan teori hukum, fokus kajian, maupun konstruksi argumentasi hukum yang digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Financial Technology* (fintech), transparansi transaksi digital, tata kelola pemerintahan, serta pencegahan tindak pidana korupsi untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah yang berbeda dan relevan dengan perkembangan hukum saat ini.⁶²

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, sebagian besar penelitian terdahulu membahas fintech dari perspektif ekonomi, manajemen, dan teknologi informasi, seperti pengaruh fintech terhadap inklusi keuangan, perkembangan sistem pembayaran digital, perlindungan konsumen, keamanan siber, serta pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan. Sementara itu, penelitian yang mengangkat isu pemberantasan korupsi pada umumnya lebih berfokus pada efektivitas penegakan

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 35-41.

hukum, reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, implementasi *electronic government*, maupun transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, namun belum secara khusus mengkaji keterkaitan antara pengaturan hukum mengenai fintech dengan transparansi transaksi digital sebagai instrumen preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis yang menempatkan fintech sebagai objek kajian hukum normatif. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan fintech berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya, tetapi juga menganalisis keterkaitan pengaturan tersebut dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta berbagai instrumen hukum internasional, seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai harmonisasi dan sinkronisasi norma hukum dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi.

Orisinalitas penelitian ini juga tercermin dari penggunaan tiga landasan teori, yaitu Teori Kepastian Hukum, Teori Sistem Hukum, dan Teori *Good Governance*. Ketiga teori tersebut digunakan secara terpadu untuk menganalisis bagaimana kepastian norma hukum, efektivitas sistem hukum, dan penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan dapat mendukung pemanfaatan fintech sebagai instrumen pencegahan korupsi. Pendekatan tersebut memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas aspek teknologi atau aspek ekonomi tanpa menghubungkannya dengan konstruksi hukum yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada aspek konseptual dengan menempatkan transparansi transaksi digital sebagai titik temu antara rezim

hukum sektor jasa keuangan, hukum teknologi informasi, dan hukum pemberantasan korupsi. Penelitian ini berupaya membangun argumentasi bahwa fintech tidak hanya berfungsi sebagai inovasi layanan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mampu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi melalui mekanisme pencatatan transaksi secara digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keuangan digital dan hukum antikorupsi, sekaligus menjadi referensi bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Untuk memperjelas posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, disajikan tabel orisinalitas penelitian sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Try Saputra Albar (2021)	<i>Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech) di Kota Pekanbaru</i>	Yuridis empiris	Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur fintech masih menghadapi berbagai kendala, terutama maraknya fintech ilegal, penyalahgunaan data pribadi, dan lemahnya pelaksanaan pengawasan. (Repository Universitas Islam Riau)	Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum debitur pinjaman online, sedangkan penelitian ini menganalisis peran fintech dalam memperkuat <i>Good Corporate Governance</i> melalui transparansi transaksi digital sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
2	Mega Lois Aprilia (2020)	<i>Perlindungan Konsumen Financial Technology Peer to Peer</i>	Yuridis normatif	Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap	Penelitian terdahulu hanya mengkaji perlindungan konsumen dan

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
		<i>Lending di Indonesia terhadap Kerugian Akibat Tindakan Doxing</i>		konsumen fintech diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi melalui praktik doxing serta memperkuat tanggung jawab penyelenggara fintech. (UNAIR Repository)	data pribadi. Penelitian ini berfokus pada harmonisasi regulasi fintech dalam mendukung <i>Good Corporate Governance</i> melalui transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan korupsi.
3	Ardyanus Hartony Laos (2021)	<i>Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online</i>	Yuridis normatif	Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi pengguna fintech masih memerlukan penguatan regulasi dan peningkatan kepatuhan penyelenggara terhadap prinsip perlindungan data.	Penelitian terdahulu membahas perlindungan data pribadi, sedangkan penelitian ini mengkaji keterkaitan regulasi fintech, <i>Good Corporate Governance</i> , transparansi transaksi digital, dan pencegahan tindak pidana korupsi.
4	Indra Kho (2024)	<i>Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Perusahaan Fintech Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif</i>	Yuridis normatif	Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap fintech ilegal masih menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum dan efektivitas	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada perlindungan konsumen terhadap fintech ilegal, sedangkan penelitian ini menganalisis fintech sebagai

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
		<i>Hukum Perlindungan Konsumen</i>		pengawasan regulator.	instrumen penerapan <i>Good Corporate Governance</i> melalui transparansi transaksi digital dalam pencegahan korupsi.
5	Denayu Natasya Mauly Nursyahr (2024)	<i>Analisis Perlindungan Hukum pada Perusahaan Fintech Peer to Peer Lending dengan Jaminan Fidusia</i>	Yuridis normatif	Penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pembiayaan fintech berbasis jaminan fidusia masih memerlukan harmonisasi regulasi serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara fintech.	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek pembiayaan dan perlindungan hukum dalam fintech <i>peer to peer lending</i> , sedangkan penelitian ini mengkaji peran fintech dalam memperkuat <i>Good Corporate Governance</i> melalui transparansi transaksi digital sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Tabel Penelitian Terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek perlindungan hukum konsumen, perlindungan data pribadi, pengawasan penyelenggara *Financial Technology* (fintech), serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan regulasi fintech di Indonesia, namun masih terbatas pada pembahasan sektoral dan belum mengkaji keterkaitan antara pengaturan fintech

dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya menganalisis pengaturan hukum mengenai fintech, tetapi juga mengkaji peran fintech dalam memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* melalui transparansi transaksi digital sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum sektor keuangan digital sekaligus memperkaya kajian mengenai tata kelola yang baik dan strategi preventif pemberantasan korupsi di Indonesia.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian disusun untuk memberikan gambaran mengenai susunan dan ruang lingkup pembahasan dalam tesis sehingga pembahasan dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penelitian dalam tesis ini terdiri atas lima bab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori, konsep, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kajian pustaka yang berkaitan dengan *Financial Technology* (fintech), transparansi transaksi digital, dan pencegahan tindak pidana korupsi sebagai dasar analisis penelitian.

BAB III ANALISIS PENGATURAN HUKUM MENGENAI *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH) DALAM Mendukung TRANSPARANSI TRANSAKSI DIGITAL

Bab ini membahas dan menganalisis rumusan masalah pertama mengenai pengaturan hukum *Financial Technology* (fintech) dalam mendukung transparansi transaksi digital sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB IV ANALISIS PERAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH) DALAM MEMPERKUAT PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* MELALUI TRANSPARANSI TRANSAKSI DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini membahas dan menganalisis rumusan masalah kedua mengenai peran *Financial Technology* (fintech) dalam memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* melalui transparansi transaksi digital sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif hukum dan keterpaduan pengaturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam penyelenggaraan fintech serta kontribusinya dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas guna mendukung pencegahan tindak pidana korupsi..

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat seluruh bahan hukum dan referensi yang digunakan dalam penyusunan tesis, yang disusun sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan hanya mencantumkan sumber yang dikutip dalam penelitian.